



**PENETAPAN**

Nomor: 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jln. xxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

xxxxxxxxxx, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/PAW/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr. tanggal 09 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dra. INDRAWATI dan LIBERTI adalah kakak beradik kandung ( seibu dan seapak ), yaitu Ayah adalah almarhum H.CHALIDIN RAJO MUDO dan Ibu adalah almarhumah HJ.SYAMSIH.K., bukti pendukung terlampir yaitu:

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto-copy Kutipan Akta Kelahiran An. INDRAWATI;
- b. Foto-copy Surat Keterangan Kelahiran An. LIBERTI;
2. Bahwa dari perkawinan ( pasangan suami isteri ) Almarhum H.CHALIDIN RAJO MUDO dengan Almarhumah HJ. SYAMSIAH, dikaruniai anak 3 ( tiga ) orang, semuanya perempuan yaitu:
  - (1). MARNIATI, lahir di Padang (Sumatera Barat) tanggal 2 Maret 1957;
  - (2). INDRAWATI, lahir di Tembilahan (Indragiri Hilir) tanggal 30 Agustus 1960;
  - (3). LIBERTI, lahir di Tembilahan (Indragiri Hilir) tanggal 15 Juli 1962;Dengan demikian: MARNIATI, INDRAWATI dan LIBERTI adalah kakak beradik kandung (seibu seapak), (foto copy Silsilah Keluarga terlampir);
3. Bahwa MARNIATI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JUNAIDI Bin MARZUKI pada tanggal 17 Mei 1982 di Pekanbaru (foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir);
4. Bahwa JUNAIDI (suami dari MARNIATI) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009 (Foto-copy Kutipan Akta Kematian terlampir), meninggalkan seorang isteri (MARNIATI), seorang Ibu kandung bernama SAUDAH dan tidak mempunyai anak (tidak mempunyai Keturunan), sedangkan Ayah Almarhum JUNAIDI bernama MARZUKI telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni pada tanggal 6 Juli 2001 dan Almarhum JUNAIDI mempunyai saudara Kandung 6 (enam) orang, yaitu: 1. MASPEN (laki-laki), 2. ENA (perempuan), 3. UPIK (perempuan), 4. ETI (perempuan) 5. MASDALENA (perempuan), 6. ILIS (perempuan);
5. Bahwa MARNIATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2015 (foto copy Kutipan Akta Kematian terlampir) dan tidak mempunyai anak, hanya mempunyai Saudara Kandung, 2 ( dua ) orang perempuan yaitu: 1. INDRAWATI, 2. LIBERTI. sedangkan ayah dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa maksud dari Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah MARNIATI termasuk mengurus TASPEN karena Pewaris sebelum meninggal dunia adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Guru SMP dan mengurus masalah yang berkaitan dengan perbankan dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat kiranya

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah MARNIATI menurut Syari'at Islam;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dihadiri oleh kuasanya di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, para Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita angka 3 menyebutkan dari perkawinan (pasangan suami isteri) almarhum H. CHALIDIN RAJO MUDO dengan almarhumah Hj. SYAMSIAH, dikaruniai anak 3 (tiga) orang, semuanya perempuan yaitu: 1. MARNIATI, lahir di Padang (Sumatera Barat) tanggal 2 Maret 1957, 2. INDRAWATI, lahir di Tembilahan (Indragiri Hilir) tanggal 30 Agustus 1960 dan 3. LIBERTI, lahir di Tembilahan (Indragiri Hilir) tanggal 15 Juli 1962;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita angka 3 menyebutkan perkawinan almarhum H. Chalidin Rajo Mudo dengan almarhumah Hj. Syamsiah, akan tetapi para Pemohon tidak menyebutkan dalam posita kapan almarhum H. Chalidin Rajo Mudo meninggal dan begitu juga menyebutkan perkawinan almarhum H. Chalidin Rajo Mudo dengan almarhumah Hj. Syamsiah, akan tetapi para Pemohon tidak menyebutkan kapan almarhumah Hj. Syamsiah meninggalnya, seharusnya para Pemohon harus menyebutkan kapan H. Chalidin Rajo Mudo dan Hj. Syamsiah meninggal dunia, karena meninggal tersebut akan menentukan apakah dia termasuk

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari sipewaris atau tidak, karena apabila H. Chalidin Rajo Mudo dan Hj. Syamsiah meninggal dahuluan dari sipewaris mereka tidak termasuk ahli waris lagi, tetapi kalau meninggal kemudian dari sipewaris mereka termasuk ahli waris dari sipewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita para Pemohon angka 4 menyebutkan bahwa JUNAIDI (suami dari MARNIATI) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009 (Foto-copy Kutipan Akta Kematian terlampir), meninggalkan seorang isteri (MARNIATI), seorang Ibu kandung bernama SAUDAH dan tidak mempunyai anak (tidak mempunyai Keturunan), sedangkan Ayah Almarhum JUNAIDI bernama MARZUKI telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni pada tanggal 6 Juli 2001 dan Almarhum JUNAIDI mempunyai saudara Kandung 6 (enam) orang, yaitu: 1. MASPEN (laki-laki), 2. ENA (perempuan), 3. UPIK (perempuan), 4. ETI (perempuan) 5. MASDALENA (perempuan), 6. ILIS (perempuan), posita angka 4 ini tidak jelas karena menyebutkan bahwa Junaidi (suami Marniati) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009, meninggalkan seorang isteri (marniati) padahal suami Marniati yang bernama Junaidi bin Marzuki dahulu meninggal dari pada sipewaris (Marniati) yang tidak termasuk ahli waris lagi dari sipewaris dikarenakan Junaidi bin Marzuki meninggal duluan dari sipewaris sebagaimana diatur pada BAB i Ketentuan Umum Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada identitasnya tidak mencantumkan nama orang tuanya, seharusnya dicantumkan nama orang tua tersebut untuk memudahkan mengetahui apakah para Pemohon laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat kiranya menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Marniati menurut Syari'at Islam, dalam petitum tersebut harus jelas dan lengkap sedangkan dalam petitum permohonan para Pemohon tidak jelas dan lengkap kapan sipewaris (Marniati) meninggal dunia dan juga tidak menyebutkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai ahli waris dari sipewaris (Marniati) tersebut;

*Hal. 4 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedapat permohonan para Pemohon kabur (Obscuur libel), oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan kabur (Obscuur libel), Majelis Hakim sepakat dalam musyarah bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet overklij);

## **Mengingat:**

1. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;
2. Pasal 8 Rv (Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering)

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Barmawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Mardanis, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Barmawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Drs. Mardanis, SH., M.H.

Panitera Pengganti

*Hal. 5 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asril, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Adm         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 75.000,-       |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Pbr.